



# BUPATI WONOSOBO

---

## PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO

- Menimbang :
- a. bahwa Menara Telekomunikasi sebagai bagian dari kelengkapan jaringan telekomunikasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan telekomunikasi guna meningkatkan kehandalan cakupan ( *coverage* ) frekuensi telekomunikasi;
  - b. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pembangunan jaringan telekomunikasi yang terarah dan terkendali di wilayah Kabupaten Wonosobo, perlu adanya upaya pengaturan pembangunan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan aspek sinergis antara ketersediaan ruangan dan kebutuhan pembangunan menara telekomunikasi untuk pelayanan telekomunikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 );
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 43/P/M KOMINFO/12/2007 ;
  12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1997 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1999 Nomor 25 Seri B Nomor 15 ) ;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1999 Nomor 26 Seri B Nomor 16);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, tambahan Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 ) ; )

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN WONOSOBO.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo.
5. Pejabat yang berwenang adalah Menteri yang berwenang memberikan ijin penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.
8. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang design atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Operator adalah penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatan usahanya.
10. Pengelola Menara adalah Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang mengelola menara yang digunakan secara bersama untuk keperluan telekomunikasi.
11. Badan Hukum Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
12. Jaringan telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi salah satu diantaranya adalah menara telekomunikasi.

13. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat MT adalah seperangkat bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi.
14. Menara Telekomunikasi Terpadu selanjutnya disingkat MTT adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi, untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio ( Base Transceiver Station Terpadu), yang titik lokasi berdirinya menara atau infrastruktur telah ditentukan dalam Rencana Induk Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu ;
15. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang selanjutnya disebut Rencana Induk yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah rencana teknis panduan pembangunan menara telekomunikasi dalam hal menentukan titik-titik lokasi pembangunan yang optimal yang dihasilkan dari perpaduan beberapa platform teknologi radio telekomunikasi se luar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ;
16. Ijin Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah ijin yang dikeluarkan sebagai dasar untuk pendirian dan pengoperasian menara telekomunikasi untuk keperluan telekomunikasi.
17. Ijin Bangunan adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan, merubah bangunan, merobohkan bangunan dan penggunaan bangunan.
18. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk pengembangan kegiatan pariwisata.
20. Obyek Wisata adalah kawasan dengan fungsi utama untuk kegiatan rekreasi yang dikelola oleh pemerintah, swasta, atau kelompok masyarakat.
21. Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang besarnya disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan operator atau Pengelola Menara Telekomunikasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud pengaturan pembangunan MT di daerah adalah untuk menjaga kepentingan umum, memberikan arah penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan Rencana Induk dengan tetap menjaga kehandalan daerah cakupan (coverage area) telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan pembangunan MT adalah :

- a. Untuk mengendalikan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah kota untuk kegiatan penyelenggaraan MT;
- b. Untuk meminimalkan jumlah penempatan MT di wilayah Kabupaten Wonosobo dengan tetap memperhatikan aspek cakupan area pelayanan dengan kebutuhan telekomunikasi ;
- c. Untuk menciptakan ketertiban dan keindahan ruang wilayah maupun kota

- dengan mengatur tempat untuk pendirian dan atau penempatan MT;
- d. Untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara MT maupun penertiban penyelenggaraan MT; dan
  - e. Memberikan peluang bagi Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### **BAB III PERSEBARAN , KETINGGIAN DAN JARAK MT**

#### **Pasal 4**

Persebaran MT diatur dalam beberapa zona yang titik lokasinya telah ditentukan dalam Rencana Induk, dengan memperhatikan :

- a. potensi ruang wilayah yang tersedia ;
- b. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah panataan ruang wilayah ;
- c. keamanan dan ketertiban lingkungan ; dan
- d. estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Penetapan persebaran zona sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :
  - a. Zona I yang berada pada Kawasan Perkotaan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Khusus, Kawasan Lindung, Kawasan Resapan air ;
  - b. Zona II yang berada pada kawasan di luar Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pariwisata.
- (2) Pembagian Kawasan dalam zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. Kawasan Perkotaan, yaitu Wilayah Kecamatan Wonosobo yang meliputi :
    1. Kelurahan Wonosobo Barat ;
    2. Kelurahan Wonosobo Timur ;
    3. Kelurahan Pagerkukuh
    4. Kelurahan Jaraksari ;
    5. Kelurahan Mlipak ;
    6. Kelurahan Tawang Sari ;
    7. Kelurahan Sambek ;
    8. Kelurahan Rojoimo ;
    9. Kelurahan Kejiwan ;
    10. Kelurahan Bumireso ; dan
    11. Kelurahan Kramatan ;
  - b. Kawasan Pariwisata, meliputi :
    1. Kecamatan Kejajar yaitu Desa Dieng Wetan, Jojogan, Patak Banteng, Sikunang, Sembungan ;
    2. Kecamatan Garung yaitu Desa Maron ;
    3. Kecamatan Wonosobo yaitu Kel. Kalianget, Kel. Kejiwan;
    4. Kecamatan Kertek yaitu Desa Pagerejo ;
    5. Kecamatan Mojotengah yaitu Kel. Mudal ;
    6. Kecamatan Selomerto yaitu Desa Kadipaten.
  - c. Wilayah Obyek Wisata, meliputi :
    1. Obyek wisata Dieng;
    2. Obyek wisata Pemandian Kalianget ;
    3. Obyek wisata Pemandian Mangli;
    4. Obyek wisata Waduk Wadaslintang ; dan
    5. Obyek wisata Telaga Menjer

- d. Kawasan khusus meliputi :
1. Perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah ;
  2. Sarana / Prasarana Pendidikan ;
  3. Tempat Ibadah ;
  4. Pasar ;
  5. Rumah Sakit ;
- (3) Pembagian Kawasan dalam zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah meliputi seluruh wilayah di luar kawasan yang ditetapkan pada ayat (2) huruf a,b,c,dan d.
- (4) Pembatasan jumlah MT pada masing-masing kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 6**

Pengaturan batasan ketinggian dan jarak untuk pembangunan/penempatan MT pada masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Pada Kawasan Perkotaan, Kawasan Pariwisata dan Obyek Wisata :
1. MT yang dibangun harus dalam bentuk Menara Telekomunikasi Terpadu ; dan
  2. Lokasi MT berada pada jarak sekurang-kurangnya, 50 m (lima puluh meter) dari tepi jalan kolektor;
  3. Lokasi MT berada pada jarak sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) dari obyek wisata dan kawasan khusus;
  4. Peletakan MT diatas permukaan tanah dengan ketinggian maksimal 72 m (tujuh puluh dua meter);
  5. Penempatan MT di atas bangunan gedung, ketinggian maksimal diukur dari permukaan tanah adalah 72 m (tujuh puluh dua meter);
  6. Pembangunan MT tidak boleh mengganggu keindahan/estetika pada lokasi Obyek Wisata.
- b. Pada Kawasan di luar Kawasan Perkotaan, Kawasan Pariwisata, Obyek Wisata , dan Kawasan Khusus:
1. MT didirikan dengan menara terpadu atau menara bersama;
  2. Lokasi MT berada pada jarak sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dari tepi jalan kolektor;
  3. Peletakan MT diatas permukaan tanah dengan ketinggian maksimal 72 m (tujuh puluh dua meter);
  4. Bentuk menara harus disesuaikan dengan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat.

### **Pasal 7**

Pengaturan batas ketinggian dan jarak untuk dibangun/ ditempatkan MT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak mencakup pembangunan MT untuk telekomunikasi khusus yang menurut sifat, peruntukannya dan pengoperasiannya khusus dipergunakan untuk keperluan :

- a. Meteorologi dan geofisika;
- b. Siaran Radio;
- c. Search And Rescue (SAR);
- d. Radio Komunikasi ;
- e. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk instansi pemerintah tertentu ; dan
- f. Transmisi jaringan telekomunikasi utama (back bone).

**BAB IV**  
**STRUKTUR MENARA TELEKOMUNIKASI**

**Pasal 8**

- (1) MT dapat didirikan di atas permukaan tanah, maupun pada bagian bangunan/gedung dalam bentuk konstruksi menara tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain atau dalam bentuk konstruksi menara rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya yang konstruksinya masing-masing disesuaikan dengan penempatannya/pendiriannya.
- (2) Pendirian MT harus memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan:
  - a. tempat (space) penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama
  - b. pondasi menara;
  - c. ketinggian menara;
  - d. struktur menara ;
  - e. rangka struktur menara; dan/atau
  - f. kekuatan angin
- (3) Perhitungan kekuatan dan kestabilan pondasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perhitungan kekuatan dan kestabilan pembebanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d mengacu pada ketentuan perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perhitungan kekuatan dan kestabilan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mengacu pada ketentuan perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA CARA PERMOHONAN PERIJINAN PEMBANGUNAN MENARA**  
**TELEKOMUNIKASI**

**Pasal 9**

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan/pembangunan Menara Telekomunikasi ( MT ) di wilayah Kabupaten Wonosobo, operator dan/atau pengelola menara wajib memperoleh persetujuan prinsip dari Bupati.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jangka waktu persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali setelah diadakan evaluasi dari tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ).

**Pasal 10**

Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan dilampiri :

- a. Foto copy Akte pendirian perusahaan;
- b. Ijin penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Foto copy KTP/surat keterangan domisili;
- e. Surat kuasa Pemegang ijin penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi;
- f. Surat tanda bukti penguasaan hak atas tanah;
- g. Rencana peletakan titik lokasi MT yang akan didirikan;
- h. Gambar rancangan atau desain yang terdiri atas sket situasi gambaran site plan, gambaran konstruksi dan perhitungan struktur MT;
- i. Dalam hal tanah yang akan didirikan menara adalah milik orang lain maka harus melampirkan surat persetujuan pemilik lahan;
- j. Memiliki surat keterangan lokasi dari Kantor Pertanahan setempat.
- k. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekurang-kurangnya pada radius sesuai dengan ketinggian menara, diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat dan Camat
- l. Surat pernyataan kesanggupan ( jaminan asuransi ) untuk memberi ganti rugi apabila penempatan MT mengakibatkan kerugian bagi pihak lain; dan
- m. Surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar bangunan MT setelah masa berlakunya ijin penempatan berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

### **Pasal 11**

- (1) Setelah memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 operator dan/atau pengelola menara diwajibkan untuk :
  - a. Memiliki surat keterangan perolehan tanah dan atau penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki ijin Undang-Undang Gangguan ( HO ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Bersedia membayar Pajak dan/atau Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam surat persetujuan prinsip Bupati.

## **BAB VI PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN MT**

### **Pasal 12**

Untuk mengamankan dan melindungi prasarana telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, maupun sumber daya manusia di daerah, dari gangguan akibat penyelenggaraan telekomunikasi baik yang bersifat fisik maupun elektromagnetik, maka setiap operator dan/atau pengelola menara harus melengkapi sarana pengamanan dan perlindungan sesuai dengan standar teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Untuk melindungi keamanan dan kesehatan masyarakat di kawasan tempat umum, rumah tinggal, dan rumah sakit dari gangguan radiasi selama MT beroperasi, batasan maksimum radiasi disesuaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 14**

- (1) Setiap pembangunan MT wajib dilengkapi dengan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa :
  - a Grounding dan penangkal petir yang desainnya sesuai dengan kondisi alam setempat;
  - b Aviator Obstruction Marking berupa warna menara merah putih, orange putih, atau warna lain yang menyala;
  - c Avian Light yang dipasang pada ketinggian menara setiap kelipatan 45 (empat puluh lima) meter dan pada puncak menara; dan
  - d Identitas (name tag) yang jelas mengenai spesifikasi konstruksi bangunan menara, yang meliputi : nama pemilik menara, lokasi, tinggi menara, tahun pembuatan/pemasangan, dan beban maksimum menara.
- (2) MT yang dibangun/didirikan di atas gedung harus memiliki akses yang mudah dan memiliki catu daya yang terpisah dari catu daya gedung.

## **Pasal 15**

- (1) Setiap operator dan/atau pengelola menara diwajibkan untuk memelihara MT yang dikelolanya sesuai dengan standar teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk memonitor pelaksanaan pemeliharaan MT, operator dan/atau pengelola menara wajib memiliki buku laporan rutin pemeliharaan yang memuat informasi kondisi menara.

## **Pasal 16**

- (1) Operator/Pengelola Menara yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka pihak lain yang dirugikan dapat mengajukan ganti rugi kepada operator/Pengelola Menara.
- (2) Operator/Pengelola Menara diwajibkan memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila operator/Pengelola Menara dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan atas kesalahan dan/atau kelalaiannya.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ganti rugi yang terbatas pada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh operator.
- (4) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU**

### **Pasal 17**

- (1) Untuk membatasi dan meminimalkan jumlah MT yang ada, dan yang akan dibangun yang dapat mengganggu keindahan, ketertiban serta dampak-dampak lain yang menimbulkan gangguan terhadap sarana dan prasarana fisik, gangguan elektromagnetik maka pemanfaatan dan pembangunan MT lebih diutamakan dengan pemanfaatan secara bersama-sama ( MTT )

antara penyelenggara telekomunikasi di satu menara yang titik-titik penyebaran pembangunan sesuai dengan Rencana Induk.

- (2) Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Terpadu ( MTT ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Bupati, dengan ketentuan tidak mengakibatkan adanya praktek monopoli penyelenggaraan MTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk membatasi dan meminimalkan jumlah pembangunan MT sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) para operator dan/atau pengelola menara yang mengajukan permohonan rekomendasi pembangunan MTT baru, diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dijadikan Menara Telekomunikasi Terpadu ( Bersama ).
- (2) MT yang telah ada apabila telah habis masa/jangka waktu ijinnya tidak akan diperpanjang lagi dan dapat menggunakan Menara Telekomunikasi secara bersama-sama.
- (3) Penggunaan MTT tidak diperkenankan menimbulkan interferensi antar sistem jaringan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Beban maksimal untuk pembangunan MTT tidak diperkenankan melebihi perhitungan struktur menara sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk mendayagunakan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pengelola menara untuk membangun dan menyelenggarakan MTT pada aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atas dasar prinsip saling menguntungkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prosedur dan tata cara untuk mengadakan kerjasama pembangunan, pengelolaan, dan penyelenggaraan MTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) MTT sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh operator lainnya dengan cara menyewa dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

### **BAB VIII**

### **PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 20**

Untuk meningkatkan partisipasi dari operator dan /atau pengelola menara dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, kepada operator dan atau pengelola menara dapat memberikan Sumbangan Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang besarnya akan ditetapkan sesuai kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak operator atau pengelola menara.

## Pasal 21

Tata cara pemberian Sumbangan Pihak Ketiga oleh operator dan atau pengelola menara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a Bagi operator dan/ atau pengelola MT yang tidak memiliki ijin pembangunan diwajibkan segera membongkar MT dan menggabungkan ke titik pembangunan yang telah ditentukan dalam Rencana Induk.
- b Bagi operator dan atau pengelola menara yang masih memiliki ijin pembangunan lebih 2 ( dua ) tahun sejak ditetapkan peraturan ini, akan diberlakukan masa peralihan hingga maksimum 2 ( dua ) tahun dan selanjutnya untuk menggabungkan ke titik pembangunan yang telah ditentukan dalam Rencana Induk.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

### Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 12 Mei 2008

**BUPATI WONOSOBO**

**H.A. KHOLIQ ARIF**

Diundangkan di Wonosobo  
Pada tanggal 13 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO**

**DJOKO PURNOMO**